

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN
KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI
WARGA SIPIL BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2015¹**

Oleh :

Andani Marsudiansyah²
Cobi Elisabeth Montesori Mamahit³
mamahitcobi67@gmail.com
Mario Mangowal⁴
mariomangowal75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan yang mengatur tentang kepemilikan senjata bagi warga sipil dan untuk mengetahui dan memahami terkait penegakan hukum bagi masyarakat yang memiliki senjata tanpa hak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil sudah cukup ketat Perkap Nomor 18 Tahun 2015 mengatur dengan cukup rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil yang ingin memiliki senjata api, di antaranya usia minimal, kondisi kesehatan mental dan fisik, latar belakang kriminal yang bersih, serta kemampuan untuk mengikuti pelatihan dan tes tertentu. 2. Ilegalitas kepemilikan senjata api tanpa hak atau izin yang sah adalah ilegal dan melanggar hukum. Ini termasuk tidak memiliki kewenangan untuk memiliki senjata api atau tidak memiliki izin kepemilikan yang sesuai, Sanksi pidana bagi kepemilikan senjata api ilegal dapat mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Dasar Hukum Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata api dan menganggapnya sebagai pelanggaran pidana.

Kata Kunci : *kepemilikan senjata api, warga sipil*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan senjata api menjadi masalah yang sangat penting dalam konteks keamanan dan penegakan hukum. Senjata api yang pada dasarnya dirancang untuk tujuan pertahanan diri, keperluan militer, atau untuk kepentingan hukum,

sering kali jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Penyalahgunaan senjata api dapat berupa penggunaan senjata tanpa izin, pemakaian senjata api untuk melakukan tindak pidana, serta distribusi senjata ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Kejahatan yang melibatkan senjata api, seperti perampokan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya, dapat menyebabkan dampak yang sangat besar, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, bagi korban maupun masyarakat secara luas. Di sisi lain, penyalahgunaan senjata api juga dapat dipicu oleh faktor budaya atau norma sosial yang menganggap bahwa penggunaan senjata api dalam menyelesaikan perselisihan adalah sah atau bahkan terhormat. Dalam beberapa konteks, senjata api dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi, yang memicu peningkatan kekerasan. Latar belakang ini juga diperburuk dengan ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan senjata api, yang sering kali mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Contoh kasus berkembang saat ini adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan Airsoft Gun.⁵ Perlu kita pahami bahwa secara umum, asas legalitas mengandung tiga pengertian, yakni: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) Dalam menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyas/menyamakan*); dan (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana,⁶

Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai kepemilikan senjata api dimana seorang terdakwa bernama Restu Sanjaya bin Gani Saputra pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010680

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Senjata mainan atau senjata replika yang memiliki ukuran sama dengan senjata aslinya, baik itu jenis pistol, revolver, submachine gun, assault rifle, sniper rifle, dan shotgun. Seluruh senjata mainan atau replika ini menggunakan dan melontarkan peluru yang terbuat dari plastik padat berbentuk bulat kecil berukuran 6 milimeter yang disebut Bullet Ball disingkat BB.

⁶ Marpaung, L. (2012), "Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana". Jakarta: Sinar Grafika

hari Sabtu, 18 Maret 2023 bertempat di Jalan Sakti Raya Kel. Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung, telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dimana ia tanpa hak membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai ketersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.⁷

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan properti mereka (bela diri) dari ancaman orang lain. Pemberian izin penggunaan senjata api di Indonesia dengan cara semua pemilik senjata api harus lulus persyaratan dan serangkaian tes dari polisi intelijen, melakukan pemeriksaan fisik senjata api atas permintaan perpanjangan izin, teguran untuk pemilik senjata api berlisensi, memberikan sosialisasi terus menerus, dan penyitaan senjata api jika terbukti menjadi pelanggaran.⁸ Faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan penggunaan senjata api hukum di Indonesia bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal internal terkait dengan personil yang terbatas, maksimum sosialisasi, dan berbagai kegiatan di yurisdiksi kepolisian daerah di seluruh Indonesia dan juga pengawasan di perbatasan yang rawan akan penyelundupan senjata api ilegal.⁹

Sementara itu, faktor eksternal yang berkaitan dengan data dari pemilik senjata api tidak kompatibel dengan domisili pemilik senjata api tetap sesuai dengan alamat yang tercantum dalam lisensi senjata api dan terkait dengan sifat pribadi dari pemilik senjata api di dalam peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 penggolongan senjata api di Indonesia sendiri terdapat dua golongan, yaitu senjata api organik dan senjata api non organik Polri/TNI. Senjata api organik polisi sendiri adalah senjata api yang digunakan oleh anggota polisi ketika menjalankan tugas, sedangkan senjata api non organik adalah senjata yang digunakan oleh polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, satuan pengamanan, satuan polisi pamong praja untuk keperluan olahraga dan bela diri.¹⁰

Memang banyak aturan dan tes yang harus dilalui oleh polisi yang diberikan izin menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya, tetapi disinyalir dengan banyak terjadinya penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, yang disebabkan faktor psikologis dari polisi tersebut dan kurangnya fungsi pengawasan dari pimpinan kepolisian, tindakan penyalahgunaan senjata api tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta saja, tetapi banyak juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia bahkan tindakan penyalahgunaan senjata api ini tidak lepas dari banyaknya penyelundupan senjata api ilegal dan juga perdagangan senjata api ilegal yang marak diperjual belikan.¹¹ Penyalahgunaan senjata api sering kali terkait dengan faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan ketegangan sosial. Dalam banyak kasus, senjata api yang digunakan untuk kejahatan berasal dari pasar gelap atau perdagangan senjata ilegal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan peredaran senjata api yang sah, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan senjata api ilegal ini sering kali memperburuk situasi, mengingat mudahnya akses bagi individu yang memiliki niat jahat untuk menggunakannya dalam kegiatan kriminal. Selain itu, ketidakmampuan pihak berwenang dalam mengatasi peredaran senjata api secara efektif juga menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan senjata api.

Pengaturan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengawasan penggunaan senjata api merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan ketentuan yang diatur secara cermat, peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu dalam KUHP juga mengatur sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda.¹²

⁷ Lihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kot.

⁸ e-journal.unair.ac.id/ *Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*

⁹ Ibid.Hal.2

¹⁰ *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara*

Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang digolongkan Senjata Api

¹¹ Mutiara, "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Yang Dipergunakan Oleh Anggota Kepolisian di Resort Kabupaten DHarmasraya", 2015

¹² Ibid.Hal.4

Tanpa mengantongi izin memiliki senjata yang diterbitkan Polri, sama saja seorang masyarakat sipil telah memiliki senjata api secara ilegal. Kepemilikan senjata ilegal tentunya dapat dikenai sanksi yang bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, kepemilikan senjata api secara ilegal dapat dikenai sanksi mulai dari hukuman penjara selama 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi – tingginya dua puluh tahun.”¹³

Dalam Pasal 500 KUHP juga menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin Kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda, juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015?
2. Bagaimana penindakan hukum bagi masyarakat sipil yang tidak mempunyai hak izin kepemilikan senjata api?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015

Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Sebelum Indonesia dikelola oleh kepolisian Belanda yang dikenal dengan nama *Koninklijk Nederlands Indische Politie* (KNIP). KNIP didirikan pada tahun 1881 dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia. KNIP juga bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan politik di Indonesia, termasuk menangkap dan menjebloskan orang-orang yang dianggap menentang pemerintahan Belanda.¹⁵

Sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Hal ini secara jelas diamanatkan di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹⁶

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

B. Penindakan Hukum Bagi Masyarakat Sipil

Penindakan hukum terhadap masyarakat sipil yang terlibat dalam kepemilikan atau penyalahgunaan senjata api di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berfokus pada keamanan nasional dan ketertiban umum. Tujuan dari regulasi ini adalah

¹³ Demokrasi+Ridwan+Harry+Simanungkalit++Jurnal Penerapan ik Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal

¹⁴ Ik2fhui.law.ui.ac.id/Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya

¹⁵ Fandy, “Sejarah Polri : “Pengertian, Fungsi, Dan Tugasnya” <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Sejarah-Polri/> Diakses Tanggal 5 November 2024, Pukul : 14.10.

¹⁶ E-Journal.uajy Tugas, Kewenangan dan Kebijakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat ditimbulkan oleh senjata api, serta memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memenuhi syarat tertentu yang boleh memilikinya. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang ini mengatur tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Dalam Undang-Undang ini, setiap individu yang ditemukan memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenakan hukuman pidana yang sangat berat. Hukuman yang diancamkan mencakup pidana penjara yang dapat berlangsung hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman mati dalam kasus yang sangat ekstrem dan merugikan masyarakat.¹⁷

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan sanksi terhadap tindakan yang dapat membahayakan keselamatan publik, seperti penggunaan senjata api dalam konteks yang mengancam nyawa orang lain. Pasal 187 KUHP, misalnya, mengatur bahwa tindakan yang menggunakan senjata api secara sembarangan yang membahayakan keamanan umum dapat dijera dengan pidana. Begitu pula Pasal 170 KUHP yang mengatur ancaman terhadap ketertiban masyarakat yang dapat berujung pada tindakan kriminal menggunakan senjata api.¹⁸

Salah satu perbedaan penting adalah netralitas. Masyarakat sipil dapat menolak kebijakan atau arahan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Sebaliknya, anggota Polri terikat oleh disiplin militer yang mengharuskan mereka untuk mengikuti perintah atasan, yang bisa menyulitkan mereka untuk bersikap netral dalam situasi politik.¹⁹ Kerjasama antara masyarakat sipil dan Polri sangat penting untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Keduanya perlu saling mengandalkan dalam menangani isu-isu sosial. Misalnya, masyarakat sipil dapat membantu Polri dengan memberikan informasi tentang potensi konflik, sementara Polri

dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat saat menghadapi ancaman.²⁰

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat juga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur lebih rinci mengenai prosedur pengendalian dan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa masyarakat sipil hanya dapat memiliki senjata api jika memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Izin kepemilikan senjata api diberikan hanya kepada mereka yang memiliki kebutuhan sah, seperti aparat keamanan atau individu yang bekerja di sektor-sektor tertentu yang memerlukan perlindungan diri. Kepolisian berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa pemilik senjata api mengikuti aturan yang berlaku.²¹

Sanksi hukum terhadap masyarakat sipil yang terbukti memiliki senjata api tanpa izin atau menggunakan senjata api untuk tujuan ilegal sangat tegas. Mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai dengan peraturan yang ada, untuk memberikan efek jera dan mencegah potensi penyalahgunaan senjata api yang bisa mengancam keselamatan umum. Kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak rasa aman masyarakat.²² Secara keseluruhan, penindakan hukum terhadap masyarakat sipil terkait senjata api bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan orang banyak. Semua aturan ini berperan untuk memastikan bahwa senjata api tidak jatuh ke tangan yang salah, dan bahwa penggunaannya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

Jadi, perbedaan mendasar antara masyarakat sipil dan POLRI terletak pada struktur, peran, netralitas, dan disiplin. Masyarakat sipil berfungsi sebagai suara rakyat dengan fleksibilitas dalam

¹⁷ Ramaddaani, Imam. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat." *El-Dusturie* 2.2 (2023).

¹⁸ Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 141-156.

¹⁹ Asrinaldi (2024). "TNI-Polri Jabat Penanggung Jawab Kepala Daerah, Ini Bedanya dengan Sipil". Republik/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.04

²⁰ <https://www.paramadina-pusad.or.id/berbagi-peran-kunci-kerjasama-polisi-masyarakat-sipil/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.04

²¹ Perwira, Bintang Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak Tersangka di Tempat Kepada Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009)".

²² Munandar, Evan, Suhaimi Suhaimi, and Muhammad Adli. "Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 2.3 (2018): 338-353.

²³ Hasibuan, Edi Saputra, and Kurniawan Tri Wibowo. *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri- Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

pengambilan keputusan, sedangkan Polri beroperasi dalam kerangka hukum dengan tanggung jawab menjaga keamanan. Kerjasama yang efektif antara keduanya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan demokratis.²⁴ Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya.²⁵

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”²⁶

Penindakan hukum terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai penegakan hukum dalam konteks ini :

1. Kepemilikan Senjata Api

Masyarakat sipil diharuskan memiliki izin untuk menguasai senjata api. Prosedur ini mencakup pengujian keterampilan, kesehatan, dan psikologi sebelum mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

2. Pelanggaran dan Sanksi

Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara. Dalam kasus penyalahgunaan senjata api, sanksi dapat lebih berat, bahkan hingga hukuman mati.²⁷

3. Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan oleh Polri yang bertugas menyelidiki dan menindak pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal. Proses ini melibatkan penyelidikan, pengusutan, dan pemeriksaan terhadap individu yang dicurigai. Setelah penyidikan, kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut di pengadilan.²⁸

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil POLRI, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan POLRI. Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota POLRI melalui penerapan sanksi pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan Senjata Api oleh anggota POLRI dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota POLRI pelaku penyalahgunaan Senjata Api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang Senjata Api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang Senjata Api terhadap anggota POLRI yang memegang Senjata Api.²⁹

Dampak negatif dari kepemilikan dan penggunaan Senjata Api di Indonesia dapat sangat merugikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya potensi kekerasan yang melibatkan senjata api. Meskipun di Indonesia

²⁴ Uliadi W. (2024). *"Keberadaan dan Fungsi Polisi Dalam Masyarakat"*. PID Polda Kepri./Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.13

²⁵ Nasution, Rusli ZA. *Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)*. Diss. UNPAS, 2017.

²⁶ <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/29211-ketentuan-hukum-kepemilikan-senjata-api-antara-regulasi-dan-ancaman-pidana>/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.51

²⁷ Jurnal Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Rainer S.C. Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses 24 Januari 2025, pukul : 11.28

²⁸ Syabilal Ali, Emaeve Nur Berliantari, Aslihatin Zuliana, Irwan Triadi, *Problematisasi Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional* “Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2 April 2024”

²⁹ Manuhutu, Philicia, Saartje Sarah Alfons, and Denny Latumaerissa. *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api."* SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 3.1 (2023): 1-13./ Diakses pada tanggal 23 November 2024, Pukul: 15.47

kepemilikan senjata api terbatas pada kalangan tertentu, seperti aparat penegak hukum dan militer, keberadaan senjata api ilegal yang beredar di masyarakat dapat memicu tindak kriminalitas, termasuk perampokan, pencurian, dan bahkan pembunuhan. Penjahat yang memiliki akses ke Senjata Api ilegal cenderung lebih berani melakukan aksi kejahatan dengan tingkat kekerasan yang tinggi, karena mereka merasa memiliki kekuatan yang dapat mengatasi risiko penangkapan oleh aparat. Langkah yang sangat penting untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan yang melibatkan Senjata Api. Upaya - Upaya seperti edukasi kepada masyarakat, pengawasan ketat, pembatasan peredaran Senjata Api, serta kerja sama antar lembaga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan Senjata Api sebelum terjadi. Pencegahan yang efektif tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung kebijakan yang ada.³⁰

1. Tindakan Represif

Penegakan hukum represif terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat bertujuan untuk mengatasi dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan senjata api. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, serta penjatuhan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api lebih lanjut. Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap peredaran senjata api ilegal di masyarakat, yang memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang lebih tegas dan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.³¹

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.³² Selama proses penyelidikan, aparat penegak hukum juga akan melakukan pemeriksaan terhadap senjata api yang diduga digunakan dalam tindak pidana.

b. Penyidikan

Pasal 7 ayat (1) KUHAP Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat ini penyidik Reserse Kriminal akan melakukan penyidikan dengan bekerja sama oleh Unit Sat Intelkam. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tersangka yang melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api akan dikenakan Pasal berlapis berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidikan penyalahgunaan senjata api merupakan proses hukum yang penting untuk menanggulangi tindak pidana yang melibatkan senjata api, baik dalam konteks kekerasan, kejahatan terorganisir, maupun ancaman terhadap keamanan negara. Penyalahgunaan senjata api dapat mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti penggunaan senjata tanpa izin, penembakan yang merugikan orang lain, atau kepemilikan senjata api yang tidak sah. Penyidikan dalam kasus ini bertujuan untuk mengungkap siapa pelaku, bagaimana senjata tersebut diperoleh, dan apa motivasi di balik tindakannya.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP³³ dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara

³⁰ [https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/perananpolri-dalammenanggulangipenggunaan-senjataapisecaramelawanhukum/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 17.01](https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/perananpolri-dalammenanggulangipenggunaan-senjataapisecaramelawanhukum/Diakses%20Pada%20Tanggal%201%20Desember%202024,%20Pukul%2017.01)

³¹ Zamzami, "Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat" (<http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>, Volume 2, Issue 2, Juli 2018)

³² Lihat Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³³ Lihat Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada umumnya, penangkapan terhadap penyalahgunaan senjata api dilakukan setelah penyidik atau aparat penegak hukum memperoleh bukti yang cukup. Bukti ini bisa berupa laporan masyarakat, hasil investigasi, atau informasi dari saksi yang dapat dipercaya.³⁴

Dalam beberapa kasus, penangkapan bisa dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jika pelaku tertangkap basah sedang melakukan tindak pidana atau membawa Senjata Api tanpa izin. Untuk melakukan penangkapan, petugas kepolisian biasanya memerlukan surat perintah dari pengadilan, kecuali dalam keadaan darurat, di mana penangkapan dapat dilakukan langsung dengan alasan yang sah. Setelah penangkapan, pelaku penyalahgunaan Senjata Api akan dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.³⁵

Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan informasi lebih rinci terkait dengan asal-usul Senjata Api, apakah senjata tersebut diperoleh secara sah atau ilegal, serta motif di balik tindakan yang dilakukan. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana yang melibatkan Senjata Api, mereka bisa dikenakan ancaman hukuman yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, penyalahgunaan Senjata Api dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil sudah cukup ketat Perkap Nomor 18 Tahun 2015 mengatur dengan cukup rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil yang ingin memiliki senjata api, di antaranya usia minimal, kondisi kesehatan mental dan fisik, latar belakang

kriminal yang bersih, serta kemampuan untuk mengikuti pelatihan dan tes tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat mengakses senjata api, demi menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga keamanan masyarakat. Pelanggaran kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

2. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia diatur dengan ketat, dan kepemilikan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi pidana. Ilegalitas kepemilikan senjata api tanpa hak atau izin yang sah adalah ilegal dan melanggar hukum. Ini termasuk tidak memiliki kewenangan untuk memiliki senjata api atau tidak memiliki izin kepemilikan yang sesuai, Sanksi pidana bagi kepemilikan senjata api ilegal dapat mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Dasar Hukum Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata api dan menganggapnya sebagai pelanggaran pidana. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak memiliki, membuat, atau menggunakan senjata api dapat dihukum. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api juga mengatur tentang kepemilikan senjata api, hukuman ini mencerminkan potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara, Prosedur Perizinan Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur permohonan izin tertentu yang mencakup syarat keterampilan dan Psikologis. Izin ini harus diperpanjang secara berkala, menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api bukanlah hal yang sembarangan. Peran Kepolisian Negara Republik (Polri) memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menindak tegas kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil. Polri melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api. Tindakan yang

³⁴ Pengaturan, Senjata Api. "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015." (2020).

³⁵ Husain, Muhammad Habib. *TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

³⁶ *Ibid.* Hal. 38

diambil oleh Polri meliputi tindakan preventif seperti razia dan operasi rutin, serta tindakan represif dengan memproses pelaku melalui jalur hukum, Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal melibatkan penyelidikan oleh kepolisian, pelimpahan perkara ke Kejaksaan, dan proses Peradilan di Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Regulasi Kepemilikan Senjata Api Sosialisasi mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 harus diperluas kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses dan syarat yang ditetapkan untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api. Sosialisasi yang lebih intensif dapat mengurangi ketidapahaman atau ketidaktahuan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami ketentuan hukum yang ada, serta mencegah kesalahan prosedural dalam pengajuan izin.
2. Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Kepemilikan Senjata Api terhadap pelanggaran izin kepemilikan senjata api harus lebih tegas. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus memiliki efek jera dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Proses hukum yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan senjata api adalah tanggung jawab yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 141-156.
- Asrinaldi (2024). "*TNI-Polri Jabat Penanggung Jawab Kepala Daerah, Ini Bedanya dengan Sipil*". *Republika*/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.04
- Demokrasi+Ridwan+Harry+Simanungkalit++Jurnal Penerapan ik Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Kot.

E-Journal.uajy *Tugas, Kewenangan dan Kebijakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum*

e-journal.unair.ac.id/ *Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*

Fandy, "Sejarah Polri : "Pengertian, Fungsi, Dan Tugasnya"

<https://www.Gramedia.Com/Literasi/Sejarah-Polri/> Diakses Tanggal 5 November 2024, Pukul : 14.10.

Hasibuan, Edi Saputra, and Kurniawan Tri Wibowo. *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/perananpolri> dalammenanggulangi-penggunaan-senjataapise caramelawan hukum/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 17.01

<https://mediahub.polri.go.id/document/detail/29211-ketentuan-hukum-kepemilikan-senjata-api-antara-regulasi-dan-ancaman-pidana>/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.51

<https://www.paramadina-pusad.or.id/berbagi-peran-kunci-kerjasama-polisi-masyarakat-sipil>/Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.04

Husain, Muhammad Habib. *TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Jurnal Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Rainer S.C. Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses 24 Januari 2025, pukul : 11.28

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

lk2fhui.law.ui.ac.id/PembatasanKepemilikanSenjataApi oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya

Manuhutu, Philicia, Saartje Sarah Alfons, and Denny Latumaerissa. "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api*." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3.1 (2023): 1-13./ Diakses pada tanggal 23 November 2024, Pukul: 15.47

Marpaung, L. (2012), "*Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika

Munandar, Evan, Suhaimi Suhaimi, and Muhammad Adli. "Penanggulangan Tindak

Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 2.3 (2018): 338-353.

Mutiara, "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Yang Dipergunakan Oleh Anggota Kepolisian di Resort Kabupaten DHarmasraya", 2015

Nasution, Rusli ZA. *Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)*. Diss. UNPAS, 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015." (2020).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang digolongkan Senjata Api

Perwira, Bintang Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak Tersangka di Tempat Kepada Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009)".

Ramaddaani, Imam. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat." *El-Dusturie* 2.2 (2023).

Syabilal Ali, Emaeve Nur Berliantari, Aslihatin Zuliana, Irwan Triadi, Problematika Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional "Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2 April 2024"

Uliadi W. (2024). "Keberadaan dan Fungsi Polisi Dalam Masyarakat". PID Polda Kepri./Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul : 15.13

Zamzami, "Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat" (<http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>, Volume 2, Issue 2, Juli 2018)